



BUPATI BINTAN

**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR . 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
DESA / KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang

- a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi desa Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di desa dan Kelurahan dalam bentuk pemberian dana perimbangan (DAU Desa dan DAK Desa / Kelurahan) maupun pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten terhadap Desa / Kelurahan sesuai pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan ;
- b. bahwa dalam pemberian pembinaan dan pengawasan terhadap Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan maka Bupati Bintan menerbitkan pedoman umum penggunaan DAK Desa / Kelurahan yang bertujuan untuk keterpaduan, akuntabilitas, pemberdayaan, transparansi, partisipasi antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan Tahun Anggaran 2010.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 6.. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bintan; (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintang kepada Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Bintang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2010**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1.. Daerah adalah Kabupaten Bintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintang;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintang;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintang;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bintang;

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan kepada Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2010**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1.. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bintan;

10. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada desa dan Kelurahan tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari prioritas dan urusan daerah.
11. Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bintan terdiri dari SKPD terkait untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang diusulkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
DANA ALOKASI KHUSUS DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Secara umum Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan bermaksud mempercepat pembangunan dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan;
- (2) Secara khusus Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan bertujuan sebagai berikut :
 - a. Mendorong perluasan kesempatan kerja;
 - b. Meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
 - c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan;
 - d. Menyediakan prasarana dan sarana sosial dasar serta ekonomi dan pariwisata yang diprioritaskan untuk masyarakat;
 - e. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan dengan sarana pembelajaran dengan alih pengetahuan.
 - f. Menyediakan sarana dan prasarana ibadah

Bagian Kedua
Jenis

Pasal 3

- (1) Jenis kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa / Kelurahan, diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin Desa / Kelurahan;
 - b. Mendesak untuk dilaksanakan;

- d. Didukung oleh sumber daya yang ada dimasyarakat;
 - e. Memiliki potensi yang berkembang dan berkelanjutan;
- (2) Jenis kegiatan yang dibiayai melalui DAK dikategorikan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur pedesaan / Kelurahan) yang dapat memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat termasuk penerangan / listrik desa ;
 - b. Kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, agama budaya dan pariwisata;

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan program DAK Desa / Kelurahan, Kepala Desa / Lurah membentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dilapangan dengan Keputusan Kepala Desa / Lurah;
- (2) Organisasi TPK.
- a. Menghimpun dan menyampaikan laporan perkembangan dan laporan akhir pelaksanaan program DAK dari masing – masing Desa / Kelurahan kepada Lurah / Kepala Desa.
 - b. TPK berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari :
 - 1. Ketua;
 - 2. Sekretaris;
 - 3. Bendahara;
 - 4. Anggota 2 orang
 - c. Unsur TPK terdiri dari Perangkat Desa / Kelurahan, LPM, Karang Taruna, PKK dan Lembaga – lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa/ Kelurahan.
- (3) Camat mempunyai wewenang, bertanggung jawab untuk mengawasi kelancaran pelaksanaan program DAK Desa / Kelurahan terhadap lokasi sasaran diwilayah kerjanya.
- (4) Tim Koordinasi mempunyai wewenang, sebagai berikut :
- a. Tim Koordinasi dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari masing – masing SKPD yang secara teknis terlibat dalam alokasi kegiatan DAK Desa / Kelurahan;
 - b. Melakukan bimbingan teknis kepada TPK tentang pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan;
 - c. Tim Koordinasi bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program DAK Desa / Kelurahan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bintan;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Desa / Kelurahan;

- (5) Tim Teknis mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan usulan-usulan yang telah disampaikan dari TPK.
- (6) Bupati mempunyai wewenang, sebagai berikut :
 - a. Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi dan Tim Teknis melalui Keputusan Bupati;
 - b. Menetapkan Lokasi dan alokasi Dana DAK Desa / Kelurahan penerima program berdasarkan proposal yang disampaikan kepada Tim Koordinasi;
 - c. Menetapkan kriteria yang dapat menerima program DAK Desa / Kelurahan;
 - d. Menyetujui pencairan Dana DAK Desa / Kelurahan berdasarkan proposal yang sudah diverifikasi oleh Tim Teknis.

BAB IV MEKANISME DANA ALOKASI KHUSUS

Bagian Kesatu Mekanisme Usulan Kegiatan

Pasal 5

Mekanisme usulan kegiatan, meliputi :

- a. Kepala Desa / Lurah membuat proposal dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Term of Reference (TOR), gambar desain, surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa / Lurah dan daftar analisa harga satuan bahan.
- b. Proposal yang sudah dilengkapi tersebut disampaikan kepada Bupati Bintan melalui Tim Koordinasi setelah memperoleh kajian secara teknis oleh Tim Teknis dengan diketahui oleh Camat;

Bagian Kedua Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 6

- (1) Proposal yang telah di verifikasi oleh Tim Teknis sesuai dinilai layak diajukan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan;
- (2) Setelah diperoleh persetujuan Bupati maka dilakukan pencairan dengan tahap – tahap, sebagai berikut :
 - a. Pencairan dana Tahap I (pertama) sebesar 60% dari Alokasi Dana;
 - b. Pencairan dana Tahap II (kedua) sebesar 40% dari Alokasi Dana jika Dana Tahap I sudah terserap minimal 90% dan telah dipertanggungjawabkan ke Bendahara Bantuan Keuangan Desa pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan, dilampiri Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP) yang ditandatangani oleh TPK dan Kepala Desa / Lurah diketahui oleh Camat;
 - c. Jika dana telah terserap 100% dan kegiatan telah diserahkan kepada masyarakat maka paling lama 1 bulan setelah jadwal musyawarah Desa /

- d. Penyaluran dana kepada TPK setelah Lurah / Kepala Desa menerima dana dari DPPKD melalui transfer rekening Desa / Kelurahan.

BAB V
PRIORITAS
Pasal 7

- (1) Prioritas Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus yaitu Desa / Kelurahan yang memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. Desa / Kelurahan yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah;
 - b. Desa / Kelurahan yang berbatasan antar negara / Daerah Kabupaten / Kota;
 - c. Desa / Kelurahan minim fasilitas prasarana sosial, budaya, agama dan perekonomian;
 - c. Desa / Kelurahan dampak pemekaran;
 - d. Desa/ kelurahan yang belum memiliki fasilitas penerangan listrik
 - e. Desa/kelurahan sebagai obyek wisata (budaya, sejarah, alam) dll
 - f. Desa / Kelurahan yang menjadi pusat Ibukota Kabupaten baik sementara / permanen.
- (2) Prioritas tersebut sebagaimana ayat (1) bersifat strategis yang dapat memberikan kontribusi langsung bagi pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan diberikan kepada Desa / Kelurahan tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan keterpaduan semua program penanggulangan kemiskinan dari semua sektor dan dunia usaha berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, dan penyediaan sarana dan prasarana sosial dasar;
- (2) Pengaturan mengenai pemberian dan penggunaan DAK Desa / Kelurahan terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
BIDANG PROGRAM DAK DESA / KELURAHAN
Pasal 9

- (1) Bidang atau program DAK Desa / Kelurahan sesuai kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten kepada Desa / Kelurahan meliputi bidang sebagai berikut :
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Infrastruktur Pedesaan/Kelurahan (Jalan lingkungan) ;
 - d. Energi/ Listrik

- (2) Arah kebijakan DAK Desa / Kelurahan masing-masing bidang atau program diatur lebih lanjut oleh Tim Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi yang merupakan lampiran dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Arah kebijakan DAK Desa / Kelurahan dimaksud diatur dengan memperhatikan perbaikan prasarana dasar, peningkatan kualitas masyarakat miskin melalui bidang sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati ini.

BAB VII
ANGGARAN
Pasal 10

Anggaran DAK Desa / Kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten Bintan yang merupakan salah satu pendapatan Desa dari Pos Bantuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2010

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 25 Januari 2010

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM.

Diundangkan di Kijang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

M. AMIN MUCHTAR

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
DESA / KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2010

A. BIDANG PENDIDIKAN
UMUM

1. Sasaran panduan pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Desa dibidang pendidikan adalah SD / MI / SDLB dan SMP / MTs yang berada di Desa;
2. Target yang akan dicapai dalam program Dana Alokasi Khusus Desa dibidang pendidikan, yakni :

a. Ruang kelas yang secara fisik dalam kondisi layak sebagai tempat terselenggaranya pembelajaran di sekolah;

b. Tersedianya rumah dinas penjaga / guru / kepala sekolah;

c. Tersedianya meubelair untuk ruang kelas dan perpustakaan;

d. Tersedianya sarana sumber air bersih dan sanitasi air bersih serta kamar mandi;

e. Tersedianya sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada PAUD terutama pada alat bermain luar dan dalam.

3. Prinsip pelaksanaan program DAK Desa bidang pendidikan, meliputi :

a. Pelaksanaan secara swakelola;

b. Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas;

c. Penguatamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan / rehabilitasi;

d. Optimalisasi kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DAK DESA DI BIDANG PENDIDIKAN

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa di Bidang Pendidikan

Penggunaan DAK Desa di bidang pendidikan dapat digunakan untuk :

a. Rehabilitasi / pembangunan ruang kelas dan pengadaan / perbaikan meubelair ruang kelas;

b. Pengadaan / rehabilitasi sanitasi dan sumber air bersih serta kamar mandi;

c. Pembangunan / rehabilitasi rumah dinas penjaga / guru / kepala sekolah;

d. Pembangunan ruang perpustakaan dan pengadaan meubelair perpustakaan;

e. Penyediaan prasarana penunjang pendidikan pada PAU terutama pada alat bermain luar dan dalam.

- b. Sekretaris bertanggungjawab membantu ketua dalam persiapan perencanaan, menyiapkan surat menyurat yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan serta mempersiapkan bahan – bahan yang digunakan untuk membuat laporan bulanan dan akhir serta penyampaian pertanggungjawaban kegiatan;
- c. Bendahara bertanggungjawab membantu ketua dalam penyusunan anggaran pembangunan, menyimpan keuangan serta memeriksa usulan dan pembayaran dari ketua bidang pembangunan maupun bidang sarana. Selain itu mencatat penggunaan anggaran pembangunan serta membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bendahara juga melakukan pembukuan harian, mingguan, bulanan dan akhir kegiatan serta menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan kepada ketua;
- d. Ketua bidang pembangunan / rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana bertanggungjawab membantu ketua dalam perencanaan pembangunan seperti pembuatan gambar, rencana pembangunan serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, bidang ini bertanggungjawab menyampaikan laporan kepada ketua panitia;
- e. Anggota membantu ketua bidang pembangunan dan pengadaan sarana dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
- f. Pelaporan dilaksanakan oleh ketua panitia pada laporan bulanan dan laporan akhir dengan rincian, sebagai berikut :
 - Laporan bulanan meliputi laporan keuangan, laporan fisik dengan menggunakan format neraca kuangan, serta realisasi keuangan dan fisik;
 - Laporan akhir meliputi laporan keuangan dan laporan fisik dengan menggunakan sebagaimana terlampir disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan ditempuh, serta melampirkan foto sekolah sebelum direhab (0%), sedang (50%) dan setelah selesai (100%), serta dilengkapi foto kegiatan dalam bentuk CD.

B. BIDANG KESEHATAN

KRITERIA PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN :

I. PUSKESMAS PEMBANTU

Persyaratan Umum, sebagai berikut :

1. Luas bangunan 80 m²;
2. Luas tanah minimal 120 m²;
3. Jenis sarana (tempat tidur pasien, kursi tunggu pasien, lemari obat, meja dan jenis kursi kerja, peralatan medis lainnya, media penyuluhan, papan nama Puskesmas Pembantu);
4. Jumlah 6 ruangan dengan luas minimal 3 x 3 m (ruang tunggu, ruang periksa, ruang obat, ruang administrasi, ruang untuk tenaga kesehatan).

II. POS KESEHATAN DESA

Persyaratan Umum, sebagai berikut :

1. Luas bangunan 70 m²;
2. Luas tanah minimal 100 m²;
3. Jenis sarana (tempat tidur pasien, kursi tunggu pasien, lemari obat, meja dan kursi kerja, peralatan medis lainnya, media penyuluhan, papan nama Pos Kesehatan Desa);
4. Jumlah ruangan 6 dengan luas minimal 3 x 3 m (ruang tunggu, ruang periksa, ruang obat, ruang administrasi, ruang untuk tenaga kesehatan).

III. POSYANDU

Persyaratan Umum, sebagai berikut :

1. Luas bangunan 60 m²;
2. Luas tanah minimal 90 m²;
3. Jenis sarana (peralatan medis pemeriksaan ibu hamil, tempat tidur periksa, kursi tunggu, meja minimal 5 buah, timbangan / dacin, pengukur tinggi badan, papan administrasi, papan nama Posyandu, media penyuluhan, Kartu Menuju Sehat (KMS) ibu hamil dan balita;
4. Jumlah ruangan 2, yaitu :
 - a. Ruang Periksa ibu hamil minimal 3 x 3 m;
 - b. Ruangan pelayanan penimbangan balita disesuaikan (jika memungkinkan dapat digunakan sebagian tempat pertemuan / penyuluhan).

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM

TUJUAN PROGRAM

Menyediakan dukungan teknis dalam pelaksanaan program yang meliputi :

1. Asistensi teknis perencanaan;
2. Pembangunan;
3. Supervisi pembangunan.

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

Pekerjaan pembangunan gedung, rumah Negara dan fasilitas publik lainnya merupakan satu kesatuan lengkap rancangan yang terdiri dari :

1. Perencanaan Arsitektural

a. Rencana Program Ruang (Interior);

- Tata letak furniture dalam bangunan (tata letak disesuaikan dengan fungsi ruang).
- Aksesibilitas ruang dalam bangunan (ukuran dan dimensi yang ergonomis sesuai dengan skala pengguna).
- Sirkulasi udara (bukaan ruang dalam, ventilasi, gelap terang bangunan, kelembaban bangunan).
- Nilai fungsi estetika (elemen dekoratif, denah pola lantai, list profil dan sebagainya).

b. Detail finishing pekerjaan arsitektural;

Untuk pekerjaan fabrikasi wajib dicantumkan spesifikasi detail ex. Keramik anti gores 30 / 30 setara KIA, Handle Pintu stainless setara Kenari Mas type C1826, penggunaan setara dikategorikan dalam harga dan jenis yang mendekati.

c. Jarak minimum teritis atap minimal 1.50 m;

d. Setiap pembuangan air dari atap bangunan wajib dilengkapi dengan talang penampung air;

e. Setiap sambungan / paku pada panel atap wajib dilengkapi sealing untuk menghindari kebocoran;

f. Eksterior bangunan (lansekap) ;

Penataan lansekap lahan yang menggunakan existing lahan sebagai nilai tambah dari satu bentukan arsitektural.

g. Jarak bebas bangunan minimal 3m dari bangunan sekitar.

2. Perencanaan Struktural

Perencanaan struktur yang kuat, kaku, stabil dan efisien, yaitu :

a. Penggunaan sistem pali sesuai dengan daya dukung tanah;

- c. Penggunaan rangka atap baja ringan hanya boleh digunakan untuk bangunan dengan luas $> 72 \text{ m}^2$;
- d. Penggunaan material fabrikasi yang terukur;
- e. Untuk pembangunan struktur tidak sederhana ($> 72 \text{ m}^2$) diwajibkan dilengkapi dengan perhitungan struktur.

3. Perencanaan Mekanikal Elektrikal

- a. Setiap bangunan / rumah Negara wajib dilengkapi dengan instalasi listrik siap guna (dalam kondisi meteran siap pasang untuk bangunan / rumah Negara yang belum masuk daya);
- b. Seluruh perencanaan mengikuti kaedah yang berlaku dalam pemasangan instalansi ukuran kabel, usia pakai dan kemudahan bongkar pasang dalam penempatan instalansi;
- c. Bangunan wajib menggunakan lampu TL hemat energi dengan durabilitas dan ketahanan tinggi;

4. Perencanaan Sanitary dan Lingkungan

- a. Bangunan bebas banjir;
- b. Setiap bangunan ataupun objek fisik konstruksi wajib melampirkan dokumen sederhana yang memuat sistem pengendalian lingkungan secara praktis dan sistematis;
- c. Setiap bangunan / rumah Negara wajib dilengkapi dengan fasilitas air bersih, item perencanaan air bersih dimasukkan kelengkapan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) perencanaan ex. Pembuatan sumur bor apabila tidak ada sumber air bersih yang dapat dialirkan;
- d. Gambar perencanaan wajib melampirkan pola drainase dan mencantumkannya dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan;
- e. Selokan keliling bangunan tepat berada dibawah cucuran air atap / talang air;
- f. Bangunan difungsikan setelah air bersih dapat digunakan;
- g. Perencanaan Septic Tank minimal 20 m dari sumur air bersih;
- h. Kemiringan arah pipa menuju Septic Tank minimal $10 - 15^\circ$.

Ketentuan lain yang tidak tercantum dalam penjelasan teknis yang diberikan mengacu kepada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 / PRT / PU / 2007 tentang Pembangunan Gedung Negara (BGN) ataupun dalam Standar Nasional Indonesia (SNI 2007 atau yang terbaru)

D. BIDANG PEKERJAAN ENERGI

I. TUJUAN PROGRAM

Menyediakan dukungan teknis dalam pelaksanaan program yang meliputi :

1. Asistensi teknis perencanaan;
2. Pembangunan;
3. Supervisi pembangunan.

III. PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BIDANG KELISTRIKAN

Pekerjaan pembangunan rumah mesin merupakan satu kesatuan lengkap rancangan yang terdiri dari :

1. Perencanaan Arsitektural

a. Rencana Program Ruang (Interior);

- Tata letak furniture dalam bangunan (tata letak disesuaikan dengan fungsi ruang).
- Aksesibilitas ruang dalam bangunan (ukuran dan dimensi yang ergonomis sesuai dengan skala pengguna).
- Sirkulasi udara (bukaan ruang dalam, ventilasi, gelap terang bangunan, kelembaban bangunan).
- Nilai fungsi estetika (elemen dekoratif, denah pola lantai, list profil dan sebagainya).

b. Detail finishing pekerjaan arsitektural;

Untuk pekerjaan fabrikasi wajib dicantumkan spesifikasi detail ex. Keramik anti gores 30 / 30 setara KIA, Handle Pintu stainless setara Kenari Mas type C1826, penggunaan setara dikategorikan dalam harga dan jenis yang mendekati.

c. Jarak minimum teritis atap minimal 1.50 m;

d. Setiap pembuangan air dari atap bangunan wajib dilengkapi dengan talang penampung air;

e. Setiap sambungan / paku pada panel atap wajib dilengkapi sealing untuk menghindari kebocoran;

f. Eksterior bangunan (lanscape) ;

g. Penataan lansekap lahan yang menggunakan existing lahan sebagai nilai tambah dari satu bentukan arsitektural.

h. Jarak bebas bangunan minimal 3m dari bangunan sekitar.

2. Perencanaan Struktural

Perencanaan struktur yang kuat, kaku, stabil dan efisien, yaitu :

- a. Penggunaan sistem pali sesuai dengan daya dukung tanah;
- b. Penggunaan material baja hanya untuk efisiensi bangunan bentang lebar (wide span);

3. Perencanaan Mekanikal Elektrikal

- a. Setiap bangunan / rumah Negara wajib dilengkapi dengan instalasi listrik siap guna (dalam kondisi meteran siap pasang untuk bangunan / rumah Negara yang belum masuk daya);
- b. Seluruh perencanaan mengikuti kaedah yang berlaku dalam pemasangan instalansi ukuran kabel, usia pakai dan kemudahan bongkar pasang dalam penempatan instalansi;

Ketentuan lain yang tidak tercantum dalam penjelasan teknis yang diberikan mengacu kepada PUIL 2006.

E. BIDANG SOSIAL

I. TUJUAN PRORAM

1. Menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya lingkungan pemukiman yang layak;
2. Meningkatkan keterpaduan antara instansi terkait dan elemen lainnya dalam penanganan kawasan / lingkungan kumuh serta peningkatan partisipasi masyarakat sekitar;
3. Mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat.
4. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Bintan adalah merupakan penunjang / sering dana bantuan dari Menteri Sosial RI yang sumberdananya dari APBN untuk kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial.

II. KRITERIA KELUARGA BER - RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

1. Keluarga miskin dan tidak mampu;
2. Masuk dalam daftar dalam rumah tangga miskin;
3. Berdomisili di wilayah Kabupaten Bintan;
4. Rumah yang akan direhab berada di wilayah Kabupaten Bintan;
5. Kepemilikan rumah / status tanah / lahan adalah milik sendiri;
6. Kondisi rumah memprihatinkan sehingga tidak layak untuk dihuni, seperti dinding terbuat dari bahan yang mudah rusak, atap terbuat dari daun atau bahan lainnya dalam kondisi rusak berat;
7. Rumah tidak memiliki sirkulasi udara yang dapat memungkinkan sinar matahari dan udara masuk dengan baik.

III. STANDAR PENANGANAN KEGIATAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

1. Identifikasi masalah dan kebutuhan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kebutuhan calon Keluarga Binaan Sosial (KBS);
2. Pengadaan bahan bangunan dilaksanakan oleh sasaran penerima program yang disesuaikan dengan hasil identifikasi kebutuhan oleh Tim Koordinasi;
3. Bangunan Rumah minimal memenuhi estetika (keindahan) dan kesehatan;
4. Salah satu indikator wajib melakukan pengecatan warna seragam (warna krem) sebagai ciri khas program rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni.

IV. LOKASI SASARAN

Program bantuan rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bintan diarahkan kepada Rumah Tangga Miskin yang tinggal dan memiliki rumah tidak

V. PRINSIP PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

1. Keberpihakan kepada orang miskin

Pengertian prinsip keberpihakan kepada orang miskin adalah mendorong orang miskin untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni termasuk menerima manfaat serta menikmati hasilnya.

2. Transparansi

Pengertian prinsip transparansi atau keterbukaan adalah bahwa kegiatan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini sangat terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survey, pemantauan besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Hasil dari proses tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat khususnya sasaran penerima program.

3. Partisipasi

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.

4. Desentralisasi

Pengertian prinsip Desentralisasi adalah masyarakat memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang luas untuk mengelola pembangunan dan melaksanakan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa intervensi negatif dari luar.

5. Akuntabilitas

Pengertian prinsip Akuntabilitas adalah bahwa setiap pengelolaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

VI. MEKANISME USULAN PROGRAM

1. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan data masyarakat yang berumah tidak layak huni di wilayah masing – masing dan dikirimkan kepada Bupati Bintan melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan;
2. Untuk mengetahui kondisi rumah calon sasaran program, Tim Koordinasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Bintan melakukan survey serta pemetaan;
3. Tim Koordinasi melakukan verifikasi terhadap data hasil survey, kemudian mengusulkan nama – nama calon penerima program Rumah Tidak Layak Huni kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

4. Tim Koordinasi khususnya Dinas Pekerjaan Umum melakukan perhitungan biaya secara teknis kebutuhan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni masing – masing unit rumah sehingga akan didapat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

VII. TAHAPAN KEGIATAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

1. Penjajakan dan Pemetaan

Penjajakan dilakukan agar program bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tepat sasaran, kegiatan Penjajakan dan Pemetaan dilakukan oleh Tim Koordinasi didampingi oleh Camat, Kepala Desa / Lurah, RW dan RT setempat.

2. Penetapan Calon Sasaran Rumah Tidak Layak Huni

Tim Koordinasi melakukan verifikasi serta menentukan skala prioritas terhadap usulan dan hasil survey berdasarkan kriteria yang telah ditentukan melalui Surat Keputusan Bupati.

3. Sasaran Penerimaan program bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni diajukan oleh Tim Koordinasi kepada Bupati Bintan untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

4. Sosialisasi

Suatu upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada masyarakat sebagai sasaran penerima program.

1. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Dimaksudkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungannya;
- b. Masyarakat penerima sasaran program bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni diberikan kewenangan untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap rumah mereka baik secara perorangan maupun kelompok (gotong royong), hal ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan.

2. Monitoring

Monitoring adalah proses memantau dan memastikan apakah pelaksanaan program bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan perencanaan.

VIII. MEKANISME PENCAIRAN

1. Masyarakat penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang telah ditetapkan oleh Bupati Bintan dapat mengajukan proposal permohonan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah dan BPD kepada Bupati Bintan melalui Camat untuk disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Desa;
2. Tim Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Desa bersama dengan Tim Koordinasi bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni memverifikasi usulan proposal bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang disampaikan kepada masyarakat;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan menerbitkan surat pengantar atas permohonan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang sudah diverifikasi oleh Tim Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dengan dilampiri hasil Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rumah Tidak Layak Huni yang telah disusun oleh Tim Teknis;
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan menerima permohonan bantuan proposal rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang telah disetujui oleh Bupati untuk direalisasikan;
5. Masyarakat penerima program bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni setelah mendapatkan dana bantuan dari Bupati wajib membeli bahan bangunan rumah sesuai dengan hasil perhitungan Tim Teknis.

E. BIDANG WISATA BUDAYA

Kriteria pembangunan sarana pendukung Pariwisata.

Pembuatan tempat duduk beton

Persyaratan umum sebagai berikut :

1. Luas bangunan 70 m².
2. Luas tanah minimal 100 m².
3. Jenis sarana (berupa bangunan seperti pondok dengan dinding tinggi 1 meter.


Pembuatan pagar keliling Makam

Persyaratan Umum, sebagai berikut :

1. Panjang pagar keliling arena makam 400 m
2. Pagar terbuat dari semen dan beton pilar setinggi 1 meter

Penataan Lingkungan Obyek Waisata Air Terjun Desa Bintan Buyu.

1. Pembuatan Gazebo ukuran 3 x 3 m sebanyak 4 (empat) unit.
2. Pemasangan pegangan tangan di jalan paving menuju air terjun di dua sisi sepanjang 400 meter dengan material pemegang terbuat dari besi galvanis dengan besi diameter 2 " tebal 2 mm.
3. Pembuatan pagar keliling kolam 100 m, terdiri dari beberapa tiang berbentuk kolom dengan tinggi 1 meter dengan menggunakan besi galvanis diameter 2 " tebal 2 mm sebagai pembatas ruangan.


BUPATI BINTAN
ANSAR AHMAD, SE, MM.